



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : 74-K/PM I-07/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Anggris Putra Anoraga
Pangkat/NRP	: Serda / 21150089021193
Jabatan	: Danru – 3 Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tempat, Tanggal lahir	: Bandung, 17 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juwata Tarakan Kalimantan Utara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/28/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak /55/K/AD/I-07/IX/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
  3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/74/PM.I-07/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/74/PM.I-07/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55/K/AD/I-07/IX/2017 tanggal 16 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 3 ( tiga ) bulan.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) Satu lembar daftar absensi Sertu Anggris Putra Anoraga

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Yonif Raider 613/Rja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anggris Putra Anoraga masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba IV/Brw pada tahun 2013, setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 24/BC Kab. Bulungan Prov. Kaltara hingga bulan Januari 2017 selanjutnya dimutasi ke Yonif 613/Rja Brigif 24/BC, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150089021193.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 15 Juli 2017, hal tersebut diketahui pada saat melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Mayonif 613/Rja, pada saat pengecekan dilakukan oleh Saksi Serda Suprpto (Ba Jaga) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berangkat ke Madiun pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita pergi meninggalkan Kesatuan menuju bandara Juwata Tarakan, membeli tiket pesawat Lion dengan tujuan Tarakan - Solo, sekira pukul 19.20 wita pesawat berangkat dari Tarakan dan tiba di Solo sekira pukul 20.30, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Madiun menggunakan jasa angkutan travel, setelah sampai di Madiun Terdakwa langsung menuju ke RS. Sanatorium Paru untuk menjenguk ayah Terdakwa yang sedang sakit.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dirawat di RS. Sanatorium Paru Madiun namun Terdakwa takut ijin dengan Komandan Kesatuan karena takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuannya.

f. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 setelah yakin bahwa ayahnya benar-benar sehat, Terdakwa memutuskan membeli tiket tujuan Tarakan, tetapi pada tanggal tersebut tiket sudah habis dan Terdakwa mendapatkan tiket Lion Air jurusan Solo - Tarakan pada tanggal 29 Juli 2017, hal tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar kemauan sendiri karena Terdakwa ingin kembali berdinas seperti biasa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Tarakan menggunakan Pesawat Lion Air dengan diantar ayah Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di Tarakan dan langsung menuju rumah ibu angkatnya a.n Ibu. Sumisih di Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur, kemudian sekira pukul 20.00 wita ayah Terdakwa menelpon Dankima Yonif 613/Rja dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tarakan dan sedang berada dirumah ibu angkatnya Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur, kemuadian Staf Intel Yonif 613/Rja yang dipimpin oleh Sertu Kliwon datang kerumah ibu angkat Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mendapat perintah oleh Dankima Yonif 613/Rja untuk mengecek apakah benar Terdakwa dan ayah Terdakwa berada dirumah ibu angkat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ayah Terdakwa beserta Staf Intel Yonif 613/Rja berangkat menuju Yonif 613/Rja untuk menghadap Dankima Yonif 613/Rja dirumah dinasny, sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dengan diantar ayah Terdakwa berangkat menuju Yonif 613/Rja untuk menghadap Dankima Yonif 613/Rja dirumah dinasny, sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dengan diantar ayah Terdakwa dan anggota Staf Intel Yonif 613/Rja menghadap Danyonif 613/Rja untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 613/Rja untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 29 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara diantar oleh Sertu Maryono yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 atau kurang lebih 14 (empat belas) hah.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan rangkaian perbuatan sebagaimana uraian surat dakwaan yang di bacakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Suprpto  
Pangkat/NRP : Serda / 21130086230493  
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kima  
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja  
Tempat, Tanggal lahir : Ngawi, 20 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja  
Juwata Tarakan Kalimantan Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dimana Terdakwa senior dari Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa diketahui meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Saksi selaku Ba Jaga melakukan pengecekan apel Pagi dimana Terdakwa tidak hadir.

4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi mencari Terdakwa disekitar barak remaja Kima dan sekitar asrama Yonif 613/Rja tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi lapor kepada Lettu Inf Arnold Albert Hitipeuw selaku Dankima yang kemudian memerintahkan seluruh anggota Kompi Markas untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 613/Rja.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat kemudian pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 orang tua Terdakwa memberitahukan ke Yonif 613/Rja jika Terdakwa sedang berada dirumah ibu angkatnya di Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur kemudian mengetahui akan hal tersebut anggota Staf Intel Yonif 613/Rja langsung menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Kliwon
Pangkat/NRP	: Sertu / 21070483120886
Jabatan	: Dansi / Batisi Intelpur Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tempat, Tanggal lahir	: Pati, 18 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juwata Tarakan Kalimantan Utara

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan adik leting Saksi dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 Saksi melaksanakan Latihan UST (Uji Siap Tempur) di daerah latihan di Kel. Juwata Laut kemudian pada saat istirahat siang Lettu Inf Hairil Wahid selaku Pasi Intel Yonif 613/Rja menyampaikan kepada anggota yang ikut latihan UST jika Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa setelah Saksi selesai melaksanakan UST dan kembali ke Kesatuan Yonif 613/Rja, Saksi memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pengecekan di Barak Terdakwa ternyata diketahui pakaian dinas, pakaian preman, ransel, sepatu dinas dan ijazah milik Terdakwa masih berada di dalam lemari dan tidak Terdakwa bawa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kemudian pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa seperti di tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Sertu Mariyono anggota Kodim 0803/Dsj Madiun selaku orang tua Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 613/Rja dan memberitahukan jika Terdakwa berada di Tarakan dirumah ibu angkatnya di Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur, kemudian Dankima Yonif 613/Rja melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonif 613/Rja, selanjutnya Pasi Intel Yonif 613/Rja memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar ayah Terdakwa kembali ke Yonif dan langsung menghadap Dankima dan Danyonif 613/Rja, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa Anggris Putra Anoraga masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba IV/Brw setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21150089021193 kemudian ditempatkan di Brigif 24/BC Kab. Bulungan Prov. Kaltara samapai bulan Januari 2017 selanjutnya dimutasi ke Yonif 613/Rja Brigif 24/BC, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mendapat berita WA (whatsapp) dari adik terdakwa Sdri. Kheren bahwa ayah Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS. Sanatorium Paru Madiun, mendengar kabar tersebut Terdakwa berniat untuk menjenguknya kemudian Sekira pukul 18.30 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Shalat Magrib Terdakwa meninggalkan Yonif 613/Rja tidak melalui pos penjagaan, tetapi melewati jalan setapak dibelakang masjid Yonif 613/Rja menuju bandara juwata Tarakan menggunakan angkutan umum dan langsung membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Solo, sekira pukul 19.20 wita pesawat berangkat dari Tarakan dan tiba di Solo sekira pukul 20.30, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Madiun menggunakan jasa angkutan travel, setelah sampai di Madiun Terdakwa langsung menuju ke RS. Sanatorium Paru.

3. Bahwa mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 kegiatan Terdakwa hanya menunggu dan memastikan bahwa ayah Terdakwa betul-betul sudah sehat kembali.

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 setelah yakin ayahnya sehat, Terdakwa memutuskan membeli tiket tujuan Tarakan, tetapi pada tanggal tersebut tiket sudah habis dan Terdakwa mendapatkan tiket Lion Air jurusan Solo - Tarakan pada tanggal 29 Juli 2017, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Tarakan menggunakan Pesawat Lion Air dengan diantar ayah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan ayah Terdakwa tiba di Tarakan dan langsung menuju rumah Ibu. Sumisih (ibu angkat Terdakwa) di Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur, kemudian sekira pukul 20.00 wita ayah Terdakwa menelpon Dankima Yonif 613/Rja dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tarakan dan sedang berada dirumah ibu angkatnya, kemudian Staf Intel Yonif 613/Rja yang dipimpin oleh Sertu Kliwon datang kerumah ibu angkat Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mendapat perintah oleh Dankima Yonif 613/Rja untuk mengecek keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa setelah Sertu Kliwon bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan ayah Terdakwa beserta Staf Intel Yonif 613/Rja berangkat menuju Yonif 613/Rja menghadap Dankima Yonif 613/Rja dirumah dinasny, kemudian menghadap Danyonif 613/Rja selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dirawat di RS. Sanatorium Paru Madiun namun Terdakwa takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa langsung pergi.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat : - 1 (Satu) lembar daftar absensi Sertu Anggris Putra Anoraga

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Anggris Putra Anoraga masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba IV/Brw, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21150089021193 kemudian Terdakwa ditempatkan di Brigif 24/BC Kab. Bulungan Prov. Kaltara sampai dengan bulan Januari 2017 selanjutnya pada awal Tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 613/Rja Brigif 24/BC, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif Yonif 613/Rja dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima pemberitahuan dari adik Terdakwa Sdri. Kheren melalui media WA (Wasthap) yang mengatakan jika ayah Terdakwa yaitu Sertu Maryono anggota Kodim 0803/Dsj Madiun sedang dirawat di RS. Sanatorium Paru Madiun kemudian setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Jawa untuk menengok orang tua Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita Terdakwa dengan melewati jalan setapak dibelakang masjid Yonif 613/Rja meninggalkan kesatuan menuju bandara juwata Tarakan dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di bandara Terdakwa langsung membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Solo, sekira pukul 19.20 wita pesawat berangkat dari Tarakan dan tiba di Solo sekira pukul 20.30, kemudian Terdakwa menggunakan jasa angkutan travel menuju Madiun langsung menuju ke RS. Sanatorium Paru.

3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tersebut hanya menjaga dan menunggu ayah Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 setelah yakin ayah Terdakwa sudah sehat, kemudian Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun saat itu tiket pesawat rute Solo-Tarakan sudah habis sehingga yang ada hanya tiket pada tanggal 29 Juli 2017 akhirnya Terdakwa membeli tiket tersebut untuk kembali ke Tarakan.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa bersama ayahnya menuju Tarakan menggunakan pesawat Lion dan sekira pukul 19.30 Wita telah tiba di kota Tarakan dan langsung menuju rumah Ibu Sumisih (ibu angkat Terdakwa) di Kelurahan Gunung Lingkis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Timur kemudian sekira pukul 20.00 wita ayah Terdakwa menelpon Dankima Yonif 613/Rja dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tarakan dan ada di rumah ibu angkatnya, kemudian Staf Intel Yonif 613/Rja yang dipimpin oleh Sertu Kliwon datang ke rumah ibu angkat Terdakwa untuk menjemput Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Sertu Kliwon bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan ayah Terdakwa berangkat menuju Yonif 613/Rja menghadap Dankima Yonif 613/Rja dirumah dinasny, kemudian menghadap Danyonif 613/Rja selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit di RS. Sanatorium Paru Madiun namun Terdakwa takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa langsung pergi saja meninggalkan kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini kemudian berkenaan dengan pidana yang di mohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke 1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai
- Unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Anggris Putra Anoraga masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba IV/Brw, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21150089021193 kemudian Terdakwa ditempatkan di Brigif 24/BC Kab. Bulungan Prov. Kaltara sampai dengan bulan Januari 2017 selanjutnya pada awal Tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 613/Rja Brigif 24/BC, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif Yonif 613/Rja dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/28/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 dalam perkara ini adalah diketahui seorang prajurit TNI AD yang bernama Serda Anggris Putra Anoraga dan saat ini masih berdinis dan berstatus sebagai militer aktif.

3. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat sersan dua lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya yang memang dimiliki oleh seorang prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Menurut Memori van Toechting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain di ketahui dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima pemberitahuan dari adik Terdakwa Sdri. Kheren melalui media WA (Wasthap) yang mengatakan jika ayah Terdakwa yaitu Sertu Mariyono anggota Kodim 0803/Dsj Madiun sedang dirawat di RS. Sanatorium Paru Madiun kemudian setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke Jawa untuk menengok orang tua Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita Terdakwa dengan melewati jalan setapak dibelakang masjid Yonif 613/Rja meninggalkan kesatuan menuju bandara juwata Tarakan dengan menggunakan angkutan umum, setibanya di bandara Terdakwa langsung membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Solo, sekira pukul 19.20 wita pesawat berangkat dari Tarakan dan tiba di Solo sekira pukul 20.30, kemudian Terdakwa menggunakan jasa angkutan travel menuju Madiun langsung menuju ke RS. Sanatorium Paru.
2. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tersebut hanya menjaga dan menunggu ayah Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 setelah yakin ayah Terdakwa sudah sehat, kemudian Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun saat itu tiket pesawat rute Solo-Tarakan sudah habis sehingga yang ada hanya tiket pada tanggal 29 Juli 2017 akhirnya Terdakwa membeli tiket tersebut untuk kembali ke Tarakan.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa bersama ayahnya menuju Tarakan menggunakan pesawat Lion dan sekira pukul 19.30 Wita telah tiba di kota Tarakan dan langsung menuju rumah Ibu Sumisih (ibu angkat Terdakwa) di Kelurahan Gunung Lingkis, Kecamatan Tarakan Timur kemudian sekira pukul 20.00 wita ayah Terdakwa menelpon Dankima Yonif 613/Rja dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Tarakan dan ada di rumah ibu angkatnya, kemudian Staf Intel Yonif 613/Rja yang dipimpin oleh Sertu Kliwon datang ke rumah ibu angkat Terdakwa untuk menjemput Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Sertu Kliwon bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan ayah Terdakwa berangkat menuju Yonif 613/Rja menghadap Dankima Yonif 613/Rja dirumah dinasny, kemudian menghadap Danyonif 613/Rja selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya aturan dan prosedur yang harus dilalui di kesatuan jika setiap prajurit TNI yang ingin meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan yang berjenjang mulai tingkat danton sampai ke tingkat Komandan batalyon namun karena Terdakwa takut tidak mendapatkan ijin meninggalkan kesatuan sehingga tanpa pikir panjang lagi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan tanpa adanya surat ijin yang sah dari kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu Damai ”.

Yang di maksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di ketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa di mana Terdakwa bertugas tidak sedang atau di siapkan untuk melaksanakan suatu tugas/operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang di atur dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama rentang waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak ada berupaya untuk memberitahukan tentang keberadaanya dan mengapa Terdakwa meninggalkan kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai.” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (ps. 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit di RS. Sanatorium Paru Madiun namun Terdakwa takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa langsung pergi saja meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 atau kurang lebih selama 14 (empat belas) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut lebih dari satu hari dan kurang dari 30 hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena merasa jenuh dan bosan dengan tugas yang diberikan kepada Terdakwa sebagai petugas air dan bertanggung jawab atas kebersihan mess tanpa mengikuti kegiatan lain baik piket maupun latihan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi serta dalam penyelesaian perkara lain yang sementara di proses oleh penyidik, Majelis Hakim menilai agar Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat : -1 (satu) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Regu-3  
Ton I Kipan A Yonif Raider 613/Rja bulan April s.d Mei  
2017.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Anggris Putra Anoraga, Serda NRP 21150089021193 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tidak hadir tanpa ijin“

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) Satu lembar daftar absensi Sertu Anggris Putra Anoraga

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum’at tanggal 15 Desember 2017 dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 219030083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H M.H  
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-II

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.  
Letda Chk NRP 21990181570578

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id